

BBM TERTENTU - BBM KHUSUS PENUGASAN - HARGA - JUAL - ECERAN

2020

KEPMEN ESDM NO. 148 K/12/MEM/2020 LL KESDM 2020 : 6 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG FORMULA HARGA DASAR JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN.

Abstrak : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, telah ditetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 62 K/IO/MEM/2019 tanggal 2 April 2019 tentang Formula Harga Dasar Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 62 K/IO/MEM/2019 tanggal 2 April 2019 tentang Formula Harga Dasar Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Berdasarkan pertimbangan dari Menteri Keuangan dalam Surat Nomor S-116/MK.02/2020 tanggal 19 Februari 2020 hal Pertimbangan atas Usulan Revisi Formula Harga Dasar Jenis BBM Tertentu Jenis Minyak Solar (Gas Oil), terhadap usulan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk perubahan Formula Harga Dasar Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak Solar (Gas Oil) dapat dipertimbangkan karena didasarkan pada harga publikasi yang dinilai paling rendah, faktor cakupan distribusi serta sesuai dengan pembahasan bersama badan usaha. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Formula Harga Dasar Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 22 Th 2001; PP No. 67 Th 2002 jo PP No. 49 Th 2012; PP No. 36 Th 2004 jo PP No 30 Th 2009; Perpres No. 191 Th 2014 jo Perpres No. 43 Th 2018; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Permen ESDM No. 13 Th 2016.
- Kepmen ini mengatur tentang:

Harga dasar untuk Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan terdiri atas biaya perolehan, biaya distribusi, dan biaya penyimpanan serta margin.

Formula harga dasar untuk Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu ditetapkan sebagai berikut, untuk:

- a. jenis Minyak Tanah (*Kerosene*) dengan formula $102,49\%$ (seratus dua koma empat puluh sembilan persen) Harga Indeks Pasar (HIP) Minyak Tanah (*Kerosene*) + Rp263,00/liter (dua ratus enam puluh tiga rupiah per liter);
- b. jenis Minyak Solar (*Gas Oil*) yang disediakan dan didistribusikan oleh PT Pertamina (Persero) dengan formula $97,5\%$ (sembilan puluh tujuh koma lima persen) HIP Minyak Solar (*Gas Oil*) + Rp900,00/liter (sembilan ratus rupiah per liter); dan
- c. jenis Minyak Solar (*Gas Oil*) yang disediakan dan didistribusikan oleh PT AKR Corporindo, Tbk. Dengan formula $97,5\%$ (sembilan puluh tujuh koma lima persen) HIP Minyak Solar (*Gas Oil*) + Rp843,00/liter (delapan ratus empat puluh tiga rupiah per liter).

Formula harga dasar untuk Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan jenis Bensin (*Gasoline*) RON minimum 88 ditetapkan dengan formula $96,46\%$ (sembilan puluh enam koma empat puluh enam persen) HIP Bensin (*Gasoline*) RON minimum 88 + Rp821,00/liter (delapan ratus dua puluh satu rupiah per liter).

- Catatan :
- Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2020.
 - Ditetapkan di Jakarta, 5 Agustus 2020.
 - Mencabut Kepmen ESDM No. 62 K/10/MEM/2019.